

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Uang salah satu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena hampir semua kegiatan sehari-hari dilakukan dengan menggunakan uang, uang berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar, maka dari itu uang menjadi salah satu peran penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh barang dan jasa, dan sebagainya.¹

Uang menjadi salah satu inovasi modern yang dapat menggantikan kebiasaan manusia dalam bertransaksi pada zaman dahulu yaitu *barter*, atau tukar menukar satu barang dengan barang yang lainnya.² Sebelum dikenalnya uang sebagai alat transaksi modern, cara manusia untuk memperoleh barang yaitu dengan cara *barter*, karena zaman dahulu belum ditemukan alat-alat canggih yang dapat mempermudah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga pengetahuan tentang alat pengganti tukar menukar belum direncanakan.³

Sebelum ditemukannya internet transaksi hanya dapat dilakukan dengan cara *offline*, yaitu dengan cara bertemu langsung dengan memberikan uang secara tunai, hal ini kita lihat saja sesuai dengan sejarah kita yang mana dahulu mereka bertransaksi dengan melakukan *barter*, jauh sebelum mengenal mata uang, namun sejak ditemukannya internet orang-orang mulai mencari cara untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan memanfaatkan internet, termasuk cara bertransaksi melalui internet (*Online*) dimana para pihak tidak perlu lagi bertemu langsung untuk melakukan transaksi.

Transaksi secara *online*, memudahkan para pihak untuk bertransaksi dan melakukan perjanjian dari jarak yang jauh, jual beli *Online*, dari sisi objek yang dijual, pembeli memang tidak dapat memastikan Apakah barang yang ia beli ada

¹ Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam

² Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa" Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Vol.03/No.01/2016, h 40.

³ Glyn Davies, *A history of money*, Cardif City: University of Wales Press, 1996 h. 10.

atau tidak, dan pembeli juga tidak dapat memeriksa kondisi barang tersebut secara langsung, ini merupakan salah satu kelemahan dalam bertransaksi *online*.⁴

Kebutuhan yang terus meningkat dan jumlah masyarakat yang terus bertambah, membuat transaksi semakin diperlukan. Oleh karena itu diperlukan alat yang canggih sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Perkembangan zaman membuat teknologi semakin canggih, dimana sekarang masyarakat tidak perlu lagi untuk membeli kebutuhan dengan membelinya di pasar, supermarket, maupun minimarket. Masyarakat hanya perlu duduk dan memilih kebutuhan yang diperlukan dengan bantuan aplikasi *online*.

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologi yang ada, teknologi mengalami banyak perkembangan dari waktu ke waktu dan tingkat kecanggihannya pun semakin bagus, tidak heran mengapa sekarang banyak masyarakat yang sangat mengharapkan agar teknologi tersebut terus berkembang, hal itu dikarenakan alat-alat canggih tersebut dapat mempermudah suatu kegiatan yang dikerjakan oleh manusia.

Teknologi diciptakan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik pada saat bekerja, berkomunikasi, bahkan untuk mengatasi berbagai macam bentuk permasalahan yang ada di masyarakat. Namun teknologi tidak hanya dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam melakukan sesuatu tetapi juga menawarkan cara-cara baru dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang sebelumnya belum mengenal teknologi.⁵

Teknologi memang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun teknologi juga dapat memberikan dampak negatif bagi manusia khususnya dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Masyarakat menjadi sangat bergantung dengan adanya teknologi. Perkembangan teknologi tersebut salah satunya adalah mengenai cara bertransaksi melalui alat teknologi. Kini seseorang tidak perlu

⁴Retno Dyah Prakerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akutansi (JBE), Vol.20/No.2/ 2018, h. 2.

⁵Anonim, "Dampak Perkembangan Teknologi bagi Masyarakat" <https://www.kompasiana.com/gelsiisabel/5849aee42b7a61951c5ea447/dampak-perkembangan-teknologi-bagi-msyarakat>, diakses pada pukul 09.43, 13 Mei 2020

bertemu langsung untuk melakukan suatu kegiatan bertransaksi secara tunai, karena ada bantuan teknologi yang dapat mempermudah untuk melakukan kegiatan transaksi dengan cara online.⁶

Pada era digital saat ini, manusia diharuskan untuk pintar cerdas dan kreatif dalam memanfaatkan keefektifan dan kemudahan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, bermacam-macam inovasi digital dalam berbagai bidang membuktikan bahwa manusia ikut berperan dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini.

Berkembangnya teknologi dalam era ini membuat bisnis *financial technology (Fintech)* juga ikut andil dalam mempengaruhi munculnya perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial yang digital yang bergerak dalam sektor keuangan adalah uang elektronik (*E-Money*). Dengan munculnya uang elektronik, dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang secara tunai.

Uang elektronik, kini mulai dimanfaatkan oleh manusia dalam melakukan kegiatan transaksi, karena dengan adanya uang elektronik setiap orang dapat melakukan suatu pembayaran dengan mentransfer uang tanpa harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi secara tunai.

Sebelum manusia mengenal teknologi, manusia melakukan transaksi dengan cara yang manual, berikut adalah sejarah dalam bertransaksi:⁷

1. *Barter*, Walaupun di era teknologi yang semakin berkembang ini, barter masih dilakukan oleh sebagian orang untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan, hal ini dilakukan oleh sebagian orang yang masih mempertahankan tradisi atau suatu kebiasaan.
2. Emas, Sebelum adanya uang, emas juga merupakan suatu alat pembayaran atau bertransaksi yang bernilai harganya, emas diterima di semua negara sebagai benda yang berharga karena nilainya yang tidak pernah berubah.

⁶ *Ibid.*

⁷ Anonim, “*Transformasi Transaksi dari Barter Sampai E-Money*”

<https://www.kompasiana.com/entrepreneure/5750f55383afbd4f2eecbbad/transformasi-transaksi-dari-barter-sampai-emoney?page=2>, 19 Maret 2020

3. Uang, Setelah uang resmi diperkenalkan dan diakui secara luas, uang menjadi alat pembayaran yang sah, terlebih lagi uang juga dapat menggantikan posisi *barter* dan yang lainnya tanpa harus menukar satu barang dengan barang yang diinginkan, kini dengan adanya uang, apapun yang diinginkan dapat dibeli dan lebih praktis.
4. Cek/Bilyet, Dirasa masih kurang praktis dengan uang dalam jumlah yang besar saat ingin melakukan suatu transaksi, maka otoritas Keuangan menciptakan alat pembayaran atau transaksi yang bernama Cek dan Bilyet. Keduanya merupakan surat tentang suatu hal untuk mengkalaim uang yang nominalnya tercantum didalam selemba Cek/Bilyet Giro. Hal ini dilakukan agar bertransaksi dalam jumlah yang besar lebih praktis. Karena tidak perlu lagi membawa uang yang banyak sehingga dapat merepotkan saat uang-uang itu harus dibawa.
5. *E-money*, Dalam era digital pada di zaman modern ini, masyarakat harus dapat memanfaatkan teknologi, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan suatu aktivitas, contohnya dalam bertransaksi.⁸

Zaman yang semakin modern ini, manusia menciptakan *E-money* atau bisa disebut juga uang elektronik. Perkembangan uang elektronik bukan disebabkan oleh Bank Indonesia, melainkan disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan manusia untuk menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi.⁹

Praktiknya, uang elektronik sangat efisien dalam penggunaannya, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memanfaatkan fasilitas ini. Tujuan Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik ini untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dikalangan masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari. Memang dalam praktiknya uang elektronik ini lebih di dominasi oleh

⁸ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*," Vol.3/No.1/2018, h. 23.

⁹ *Ibid.*

masyarakat kelas menengah sampai menengah keatas, sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia masih kurang.¹⁰

Uang elektronik yang dikeluarkan oleh penerbit harus melakukan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, karena Bank Indonesia harus melihat standar dari uang elektronik tersebut. Uang elektronik harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Bank Indonesia juga harus mengatur dan mengawasi penerbit uang elektronik di wilayah Indonesia.¹¹

Pasal 41 ayat 2 dan 3 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan uang elektronik. Setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk menggunakan uang elektronik harus mengikuti Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹²

Uang elektronik yang diakui dan disahkan di wilayah Negara Kesatuan Indonesia diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Setiap orang yang ingin melakukan transaksi pembayaran baik dengan uang tunai maupun uang elektronik harus menggunakan Mata uang Rupiah di wilayah Indonesia dan dilarang menggunakan *virtual currency*.¹³ Membicarakan soal uang Elektronik atau *E-money*, berarti kita harus memahami perbedaan uang elektronik dengan uang *virtual*. Uang elektronik atau *E-money* yang disahkan dan boleh digunakan di Indonesia dilakukan dengan cara menyetor uang terlebih dahulu kepada pihak penerbit uang elektronik, kemudian uang itu disimpan didalam suatu media *server* atau *chip*, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1 ayat 3.¹⁴

E-money sistemnya berbeda dengan uang *virtual*, *E-money* merupakan uang elektronik yang berbasis *server* dan berbasis *chip*, yang dikeluarkan oleh penerbit uang elektronik, contoh uang elektronik berbasis *Server* itu seperti Sakuku oleh

¹⁰ Rifqy Tazkiyyaturrohman, *Op. Cit.*, h. 3.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Pasal 42.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Pasal 41 ayat (2 & 3)

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Pasal 62.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 Tentang Uang elektronik (Electric money), Pasal 1 ayat (3).

BCA, Mandiri eCash, Rekening ponsel CIMB Niaga. Dan untuk berbasis *Chip* contohnya seperti TapCash BNI, Brizzi BRI, dan Flazz BCA.¹⁵

Sedangkan uang *virtual* menggunakan sistem rantai blok, yang dimana sistem ini hanya dapat digunakan bagi orang-orang yang memiliki uang *virtual*, dan mereka yang memiliki uang virtual dapat melakukan transaksi di server yang sama, server ini disebut dengan *Blockchain*.¹⁶ *Blockchain* merupakan sistem yang digunakan untuk pengguna *Bitcoin*. Uang *virtual* bisa disebut juga *E-money* karena menggunakan sistem berbasis jaringan elektronik

Fenomena yang sedang hangat dibicarakan yang ditemukan di Indonesia mengenai uang *virtual* adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* bisa disebut juga *E-money* karena sistemnya menggunakan jaringan elektronik. *Bitcoin*, pertama kali diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, yang dimana tujuan Nakamoto dalam menciptakan *Bitcoin* untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang mengontrol seluruh sistem keuangan, atau dengan kata lain setiap orang dibebaskan untuk melakukan pembayaran atau transaksi tanpa ada campur tangan pihak lain.¹⁷ Jika di Indonesia kita mengenal Bank Indonesia yang mengatur segala bentuk keuangan, dalam *Bitcoin* kita tidak akan menemukan bank atau lembaga lainnya yang mengelola *Bitcoin*.

Bitcoin adalah sebuah jaringan konsensus yang diciptakan untuk memungkinkan menjadi *alternative* pembayaran baru dengan uang yang sepenuhnya berbentuk digital atau bisa disebut juga dengan *Cryptocurrency*. Kriptografi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari untuk menyembunyikan informasi, dengan cara disisipkan kode rahasia didalamnya yang seolah-olah tidak terbentuk, sehingga hanya satu orang saja yang mengetahuinya.¹⁸

¹⁵ Sylke Febrina Laucereno, "Ini Beda Uang Virtual dengan Uang Elektronik," <https://finance.detik.com/moneter/d-3638197/ini-beda-uang-virtual-dan-uang-elektronik>, 19 Maret 2020

¹⁶ Sylke Febrina Laucereno, *Loc. Cit.*

¹⁷ Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara.Org, 2016, h. 15.

¹⁸ *Ibid.* h. 10.

Bitcoin sendiri adalah mata uang yang berjalan dalam jaringan tanpa memerlukan perantara atau penerbit.¹⁹ Karena untuk mendapatkan *Bitcoin* itu, bisa dilakukan sendiri tanpa memerlukan bantuan pihak pengelola seperti Bank. Bagaimana cara mendapatkan *Bitcoin*? *Bitcoin* bisa dilakukan dengan cara *top up*, bisa melalui aplikasi android, ataupun bisa dilakukan dengan melalui website.

Sebelum bisa mendapatkan *Bitcoin*, langkah pertama untuk mendapatkannya harus menggunakan dompet atau *Wallet* yang nantinya digunakan untuk menyimpan *Bitcoin*.²⁰ Untuk mendapatkan *Bitcoin*, harus memiliki *platform exchange* untuk membelinya, setelah sudah memiliki *platform exchange*, pengguna harus registrasi terlebih dahulu, setelah selesai daftar, langkah terakhir adalah pembelian, untuk membeli *Bitcoin* dapat dilakukan dengan melakukan pembayarannya dengan rekening Bank melalui transfer.²¹

Beberapa keunggulan terdapat di dalam teknologi dari sistem *Bitcoin*. Keunggulan yang paling utama yaitu teknologi *Blockchain*, apa itu *Blockchain*? *Blockchain* adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi digital, catatan individu itu disebut juga dengan *block*, *block* itu kemudian dihubungkan dalam server yang sama dan menjadi satu daftar yang disebut dengan chain (rantai). Server ini hanya dapat dilakukan oleh sesama pengguna *Bitcoin* untuk melakukan transaksi.²²

Disamping keunggulan itu, terdapat juga beberapa kelemahan salah satunya bahwa *Bitcoin* tidak memiliki aset yang mendasari (*Underlying asset*), karena tidak di dukung oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tidak memiliki keamanan, dan juga *bitcoin* tidak dapat mencantumkan nama jelas pemiliknya atau anonim, hal ini bisa menjadi rawan kejahatan. Contohnya sebagai alat pencucian uang,

¹⁹ Kustin Ayuwuragil, "Mengenal *Blockchain* dan Bedanya dengan *Bitcoin*," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171206103025-185-260438/mengenal-blockchain-dan-bedanya-dengan-bitcoin>, 20 Maret 2020.

²⁰ Felita Setiawan. "Cara Beli *Bico*in Mudah Untuk Pemula," <https://coinvestasi.com/belajar/cara-beli-bitcoin/>, 20 Maret 2020.

²¹ *Ibid.*

²² Anonim, "Pengertian *Blockchain*," <https://www.online-pajak.com/blockchain> 20 Maret 2020.

penghindaran pajak, bisa digunakan untuk pendanaan terorisme, dan dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.²³

Pasal 2 huruf E, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dalam upaya menyelenggarakan uang elektronik, dilakukan dengan memenuhi pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, penyelenggaraan uang elektronik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 pasal 44.

Bitcoin yang merupakan salah satu mata uang digital atau disebut *cryptocurrency*, dinyatakan dilarang digunakan di Indonesia. Larangan ini dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki pandangan bahwa *Bitcoin* dapat menciptakan *black economy* karena asal muasal atau penerbit uang tersebut tidak jelas. Namun, kehadiran teknologi *blockchain* bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sistem transaksi yang lebih aman.²⁴

Kaitannya antara fenomena *bitcoin* dengan Perlindungan Konsumen adalah, di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen secara luas, dimana perlindungan konsumen didefinisikan sebagai suatu upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal dua Undang-Undang perlindungan Konsumen juga menjelaskan asas dan tujuan yang dituju oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengatur fisik, sampai pada hak-hak dasar yang mengharapkan terciptanya keselamatan kepada konsumen, kemanfaatan, berkeadilan, berkeimbangan, keamanan dan kepastian terhadap hukum.²⁵

Tetapi sampai sekarang pengguna *Bitcoin* tidak mendapatkan peraturan khusus oleh pemerintah maupun dari pihak penyedia jaringan *Bitcoin*. Mulai dari pihak pemerintah yang menilai *Bitcoin* itu belum diakui sebagai instrumen

²³ Asep Zaenal Ausop, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Vol.17/No.1/2018 h. 2.

²⁴ Kustin Ayuwuragil, *Loc. Cit.*

²⁵ Putu Suindra Wiranata dan Dewa Gde Rudy, *Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin Di Indonesia*, Makalah Hukum Universitas Udayana, 1 Oktober 2019, hlm. 6

investasi yang sah yang mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan atau abu-abunya aturan yang dapat melindungi konsumen pengguna *Bitcoin*. Jika terjadi masalah dikemudian hari dalam penggunaan investasi *Bitcoin* masyarakat masih bisa menggunakan aturan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi menggunakan aturan Perlindungan Konsumen pun masih kurang karena pemerintah belum melegalkan investasi *Bitcoin* sehingga investasi *Bitcoin* masih terbilang lemah dalam hal legalitas dan instrumen perlindungan konsumen pun hanya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁶

Kasus *bitcoin* diatas dikarenakan *bitcoin* merupakan mata uang yang tidak memiliki pihak pengelola, sehingga akan lebih mudah terjadi kasus-kasus penipuan dengan memanfaatkan investasi *bitcoin* ini, *bitcoin* memang masih dalam tahap pengembangan, namun selama *bitcoin* belum memiliki peraturan yang cukup jelas, lebih baik tidak digunakan terlebih dahulu, karena jika terjadi kerugian seperti penipuan investasi *bitcoin*, maka penggunaanya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Kasus dengan modus investasi *bitcoin* di Indonesia, penipuan *bitcoin* ini dilakukan oleh anggota TNI dengan mengajak korbannya untuk investasi *bitcoin*, korban-korban penipuan tersebut di iming-imingi dengan keuntungan yang besar, namun korban-korban tersebut tidak merasa untung justru merasa dirugikan, sehingga mereka mulai melapor kepada pihak yang lebih berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini, kasus ini akan dibahas di Pembahasan beserta analisisnya.

Kasus penipuan Investasi *bitcoin* terjadi juga di daerah Bangka Belitung, Ribuan Korban Investasi *bitcoin* panda melapor Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya segera memproses laporan mereka yang berhenti ditengah jalan, Polisi dianggap kurang serius dalam hal menangani permasalahan baru ini. Masyarakat yang merasa dirugikan tersebut hanya berharap kasus ini segera di tuntaskan karena mereka tidak ingin kasus yang serupa terjadi lagi pada masyarakat lainnya.

²⁶ *Ibid.* hlm. 7

Kasus di Indonesia, Kepala perwakilan BI melakukan penyelidikan, dan menemukan 44 *merchant* yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Temuan tersebut, didapat pihak BI melakukan survei, investigasi ini dilakukan setelah ada pengaduan dari masyarakat dan melalui perkembangan media sosial. BI meningkatkan kewaspadaan terhadap para penggunaan uang *virtual* itu.²⁷

Tindakan dari Bank sentral terhadap pihak yang menggunakan *Bitcoin* sejauh ini masih berupa teguran dan meminta kepada pelaku usaha tersebut untuk tidak lagi melayani transaksi pembayaran dengan mata uang *virtual*. Namun, apabila masih ditemukan melakukan praktik tersebut, maka pihak BI akan menggandeng kepolisian untuk menindak tegas.

Melihat kasus diatas, menjelaskan bahwa *bitcoin* ini tidak memiliki aspek kelayakan dan aspek keamanan, karenanya banyak yang melakukan transaksi menggunakan *bitcoin*, itu disebabkan juga karena kurangnya peraturan khusus mengenai uang elektronik, dimana uang elektronik sejauh ini hanya terdapat di dalam peraturan Bank Indonesia, yang membuat pemerintah tidak dapat memberikan penindakan tegas terhadap para pengguna *bitcoin* ini. Menurut hirarki perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, maka dari itu diperlukan peraturan Undang-Undang khusus yang membahas tentang transaksi uang elektronik, dengan memberikan penjelasan serta sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Bank Indonesia telah melarang transaksi dengan mata uang *virtual* karena tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia saat ini hanya Rupiah²⁸. BI menilai mata uang *virtual* itu beresiko dan syarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak dapat administrator resmi, tidak terdapat aturan yang mendasari harga mata uang itu,

²⁷ Agustiyanti, "BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, 21 Maret 2020.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

serta nilai tukar yang sangat fluktuatif.²⁹ Sanksi bagi orang yang melakukan transaksi tanpa menggunakan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia akan di berikan sanksi yang dijelaskan di dalam UU. Nomor 7 Tahun 2011 pasal 33 ayat 1 huruf C.

Setiap orang yang menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah indonesia akan dikenakan sanksi pidana dan denda, maka dari itu masyarakat harus memperhatikan hal tersebut, tidak boleh melakukan hal yang tidak dianjurkan di dalalam Undang-undang untuk menggunakan alat transaksi pembayaran yang aturannya belum jelas.

Bitcoin juga telah melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggara Transfer Dana adalah Bank dan Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank. *Bitcoin* tidak memiliki lembaga yang mengatur, tidak ada pihak ketiga yang mengelola dalam terjadinya transaksi, maka dari itu *Bitcoin* telah melanggar ketentuan pidana pasal 79 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan kegiatan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³⁰

Kemudian dalam pasal 82 terdapat sanksi bagi orang yang dengan sengaja menerima suatu dana yang diduga dari Transfer Dana akan dikenakan sanksi. Pasal 82 berbunyi “ penerima dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah Transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).³¹

Kelemahan *Bitcoin* juga dapat dilihat dari sistem bertaransaksi, dimana pengguna *Bitcoin* harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *Bitcoin* akan tersimpan di *hardware* yang

²⁹ Agustiyanti, *Loc. Cit.*

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, pasal 79

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, passal 82

artinya *Bitcoin* yang tersimpan di dalam komputer. Apabila komputer yang digunakan rusak, maka *Bitcoin* yang tersimpan ikut hilang.

Hukum nasional yang berkeadilan dan teratur dapat menjadi ukuran yang pasti dalam masyarakat, namun pada kenyataannya hukum masih tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga dalam hal transaksi menggunakan uang *virtual* ini terjadi permasalahan hukum terkait cara bertransaksi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni

- 1 Penelitian ini ingin menjelaskan bahwa uang *virtual* bukanlah suatu alat pembayaran yang di sahkan di Indonesia. Karena bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia, peraturan itu antara lain Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Mata uang *Bitcoin* bukanlah mata uang Rupiah, sedangkan di wilayah Indonesia harus menggunakan Rupiah. *Bitcoin*, tidak memiliki lembaga dari Indonesia yang bertanggung jawab sehingga *Bitcoin* tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, tidak terdapat prinsip anti pencucian uang dan pendaan terorisme seperti yang diatur di peraturan Bank Indonesia.

2. Perkembangan yang semakin canggih ini, peraturan perundang-undangan juga harus ikut berkembang, seperti yang penulis jelaskan diatas bahwa uang *virtual* menjadi permasalahan hukum yang harus ditangani, karena *Bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran, hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah, Agar uang *virtual* yang masuk ke dalam Negara Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh aparaturnegara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi masih ditemukan. Maka dalam hal ini ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini:

1. Bagaimana pengaturan soal *Bitcoin* menurut UU. No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan lainnya mengenai Uang elektronik?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi beredarnya *Bitcoin* yang digunakan sebagai alat pembayaran di Wilayah Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Tujuan penulis membuat skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak terhadap penggunaan uang *virtual bitcoin* yang tidak memiliki regulasi sebagai alat pembayaran atau transaksi di Wilayah Indonesia.
2. Serta diharapkan penulisan ini bisa menjadi acuan pemerintah untuk bisa membahas lebih lanjut dalam penggunaan teknologi yang terus berkembang khususnya dalam transaksi menggunakan uang *virtual* sehingga dapat mengurangi penggunaan uang berbentuk fisik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini bisa berguna untuk menambah pengetahuan dalam bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum tentang Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana ataupun Hukum Tata Negara pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami peraturan hukum tentang Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai landasan utama dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kerangka teoritis berisikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

1. Asas Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi

Prinsip dari asas ini adalah bahwa kedaulatan Negara berimplikasi kepada pertanggung jawaban Negara, dan atanggung jawab yang primer untuk melindungi Negeranya, dalam asas ini, pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dalam hal apapun termasuk

dalam bertransaksi melalui *bitcoin* yang tidak memiliki aturan yang jelas.³²

2. Asas legalitas

Di Indonesia asas legalitas ini dapat ditemui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, tanpa ada Undang-Undang yang mengatur”³³. Jika ada aturan yang mengatur maka perbuatan menyimpang bisa diberikan sanksi

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi kepastian dan didalamnya terkandung keadilan. Norma yang memajukan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Jadi dari teori kepastian hukum ini nilai yang ingin dicapai adalah keadilan dan kesejahteraan. Agar terciptanya sebuah keadilan dan kesejahteraan maka harus ada peraturan yang mengatur.³⁴

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencangkup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana menurut Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³⁵
2. Transaksi menurut Azhar Susanto, transaksi merupakan terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Mursyidi, kejadian yang terjadi dalam dua bisnis tidak hanya jual beli pembayaran

³² Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Vol.18/No.2/ 2011, h. 217.

³³ Danel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional,” Vol. 1/No.1/ 2018, h. 23.

³⁴ E. Fernando M. Manullang, *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 15.

³⁵ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 2.

dan penerimaan uang namun juga ada akibat adanya peristiwa yang dilakukan menggunakan uang.³⁶

3. *E-Money* atau uang elektronik, adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh penerbit uang elektronik, dengan jumlah nilai yang disetor terlebih dahulu kepada pihak penerbit, kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik di dalam server atau media.³⁷
4. *Bitcoin* merupakan uang *Virtual* yang menggunakan sistem jaringan *peer-to-pee*, yaitu jaringan yang dihubungkan dengan sesama penggunanya saja. Dengan memanfaatkan sistem *blockchain*, yang datanya tersimpan dalam berkas yang disebut blok, data transaksi ini tersimpan dan privasinya terjaga.³⁸
5. Kriptografi merupakan ilmu komputer yang mempelajari cara untuk menyimpan privasi berupa kode, kode itu disisipkan sehingga tidak dapat ditiru oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga hanya satu orang saja yang mengetahuinya.³⁹


³⁶ Anonim, “*Pengertian Transaksi, Jenis, Bukti, dan Transaksi Menurut para Ahli*, <http://www.ilmupedia.web.id/2018/05/pengertian-transaksi-jenis-bukti.html>, 21 Maret 2020.

³⁷ Joseph Pangaribuan, “*Delusi Moneter, Paradigma yang berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya*,” Yogyakarta: Deepublis, 2018, h. 97.

³⁸ Brian Kelly, “*The Bitcoin Big Bang Bagaimana Mata Uang dapat Mengubah Dunia*,” Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018, h. 15.

³⁹ Dimaz Anka Wijaya, Op. Cit. h. 11

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.4.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian serta pembahasan di dalam penulisan ini. Adapun sistematika dalam penulisan dan penelitian ini berupa :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan anatara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan *Bitcoin*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai larangan *bitcoin* yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang yang di sahkan di Indonesia dan juga sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut, kemudian bab ini membahas kekosongan hukum yang terjadi mengenai transaksi uang virtual *Bitcoin*.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

